



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JENLY MAMARIMBING**
2. Tempat lahir : Kakas
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paniki Atas Jaga V Kecamatan Minahasa Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama STEVIE DA COSTA, SH.MH., Advokat yang beralamat di Jl. Raya Paniki Atas No. 74, Minahasa Utara – Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Maret 2020 dalam register nomor : 84/SK/2020/PN.Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 25/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENLY MAMARIMBING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan penganiayaan *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JENLY MAMARIMBING selama 1 tahun 6 bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa JENLY MAMARIMBING membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana dakwaan Penuntut Umum*;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa JENLY MAMARIMBING pada hari Minggu tanggal 18 agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini , *telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban VANDY RARANTA yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat saksi korban bersama saksi Randy Mare berboncengan dari tempat acara tiba-tiba dalam perjalanan melintasi jalan raya paniki baru keduanya dihadang oleh Terdakwa yang telah memegang samurai saat itu juga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Randi Mare mencoba melarikan diri namun Terdakwa langsung mengarahkan samurai tersebut kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena pada bagian kepala saksi korban lalu saksi korban langsung di bawa kerumah sakit untuk dilakukan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban mengalami luka robek sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor :RSU-MMC/VER/VIII/I.2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang telah di periksa dan ditanda tangani oleh dr. Indah Rohmawati selaku dokter pada Rumah Sakit Manado Medical Center Paal 2 dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada daerah kepala bagian kanan terdapat luka robek dengan ukuran 15x1, 0x0,5 cm perdarahan aktif, nyeri kepala, muntah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa JENLY MAMARIMBING pada hari Minggu tanggal 18 agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini , *telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban VANDY RARANTA*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat saksi korban bersama saksi Randy Mare berboncengan dari tempat acara tiba-tiba dalam perjalanan melintasi jalan raya paniki baru keduanya dihadap oleh Terdakwa yang telah memegang samurai saat itu juga saksi korban dan saksi Randi Mare mencoba melarikan diri namun Terdakwa langsung mengarahkan samurai tersebut kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena pada bagian kepala saksi korban lalu saksi korban langsung di bawa kerumah sakit untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban mengalami luka robek sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor :RSU-MMC/VER/VIII/I.2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang telah di

Halaman 3 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa dan ditanda tangani oleh dr. Indah Rohmawati selaku dokter pada Rumah Sakit Manado Medical Center Paal 2 dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada daerah kepala bagian kanan terdapat luka robek dengan ukuran 15x1, 0x0,5 cm perdarahan aktif, nyeri kepala, muntah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VANDY RARANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memotong saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/samurai;
- Bahwa peristiwa pemotongan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 Wita dini hari, bertempat di jalan Raya Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa memotong saksi sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi pergi ke acara 17an pada tanggal 17 agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita dengan teman saksi kemudian sekitar pukul 01.00 wita saksi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan lelaki Randy Mare akan pulang ke Perumahan Permata Klabat, dan saat melintas di Jalan Raya Paniki Baru, tiba-tiba di jalan masuk ada orang yang menghadang saksi dan teman saksi, akan tetapi saksi tidak mengenal orang itu siapa, kemudian saksi melihat ada beberapa teman dari si pelaku yang memegang batu kemudian saksi mencoba untuk lari namun tiba-tiba Terdakwa langsung memotong saksi menggunakan parang dan mengenai kepala saksi, sehingga menyebabkan kepala saksi mengalami luka robek, kemudian saksi dan teman saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas wajah dari si pelaku pemotongan tersebut karena pada waktu itu kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap dan pada waktu itu si pelaku menggunakan kaca mata, akan tetapi saksi mengetahui pelaku ketika saksi melewati si

Halaman 4 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku dan menoleh ke arah belakang ke arah si pelaku, dan saksi yakin bahwa si pelaku adalah Terdakwa karena ciri-ciri tubuhnya adalah seperti bentuk tubuh dari Terdakwa;

- Bahwa selain itu saksi mengenai si pelaku adalah Terdakwa karena pada waktu itu pelaku berdiri tidak jauh dari lampu jalan dan berdiri didepan jalan mengenakan baju kaus putih lengan pendek, dengan celana jeans pendek dan membawa samurai sepanjang tangan saksi kalau direntangkan, pelaku berambut gondrong, tidak memakai penutup kepala, serta memakai kacamata bening;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, dan hanya sekali bertemu dengan Terdakwa ketika berada di acara duka dari lelaki Fery Tambuwun, saksi sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa di acara duka tersebut;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Terdakwa di acara duka tersebut, Terdakwa tidak menggunakan kacamata;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin pelakunya adalah Terdakwa karena pada waktu itu wajah dari Terdakwa yang saksi lihat di bawah sinar lampu jalan dan juga dari bentuk tubuh pelaku adalah sama dengan bentuk tubuh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar, yaitu tidak benar Terdakwa memotong saksi karena pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertatap pada keterangannya di persidangan;

2. RENALDI MONGI, dibawah sumpah dan dengan didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah dituduh memotong korban Vandy Raranta dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa peristiwa pemotongan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 Wita dini hari, bertempat di jalan Raya Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, karena pada waktu itu saksi sedang bersama dengan teman saksi yaitu Rexi Moniaga sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor, dan kemudian tiba-tiba saksi dan Rexi Moniaga dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa ketika saksi dan teman saksi Rexi Moniaga keluar dengan sepeda motor, saksi tidak melihat korban dan tidak melihat Terdakwa di malam kejadian itu baik pada malam tanggal 17 Agustus 2019 dan tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa ketika saksi dan Rexi Moniaga di Kantor Polisi, kami dipukul oleh beberapa orang polisi dan setelah itu kami dibawa keruangan bapak Yerry Tumundo untuk dimintai keterangan;
- Bahwa ketika kami dimintai keterangan oleh bapak Yerry Tumundo, saksi membenarkan saja apa yang ditulis di berita acara polisi tersebut karena saksi sudah takut akan dipukul lagi oleh Polisi lainnya;
- Bahwa bapak Yerry Tumundo selaku Penyidik yang mengambil keterangan tidak memukul saksi, akan tetapi polisi-polisi diluar ruangan pemeriksaan yang memukul saksi;
- Bahwa di Kantor Polisi, saksi ada didampingi oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vandy Raranta, karena pada waktu itu saksi tidak pernah bertemu dengan korban maupun dengan Terdakwa, dan pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 01.00 Wita saksi sudah berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertulis dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik, dan yang benar adalah keterangan saksi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya bahwa Terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban Vandy Raranta;

3. REXI MONIAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah dituduh memotong korban Vandy Raranta dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa peristiwa pemotongan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 Wita dini hari, bertempat di jalan Raya Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, karena pada malam itu saksi

Halaman 6 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bersama dengan teman saksi yaitu Renaldi Mongi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, dan pada pukul 01.00 Wita, saksi sudah berada di rumah saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, saksi keluar bersama dengan saksi Renaldi Mongi sejak siang hari kemudian pulang kerumah sekitar pukul 18.00 wita, dan sekitar pukul 18.30 wita saksi mengantar pulang saksi Renaldi Mongi kerumahnya, dan kemudian saksi pulang kerumah dan sekitar pukul 20.00 wita saksi sudah diam dirumah dan tidak keluar rumah;
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi dan teman saksi Rexi Moniaga dipanggil oleh Polisi, saat itu polisi datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada orangtua saksi bahwa polisi hanya akan bertanya-tanya kepada saksi, dan ketika saksi tiba di kantor polisi, saksi lalu diancam dan kemudian akhirnya dibuat keterangan tersebut sesuai berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara, padahal keterangan tersebut adalah tidak benar karena pada malam kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun korban;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertulis dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik, dan yang benar adalah keterangan saksi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya bahwa Terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban Vandy Raranta;

4. RANDY MARE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memotong korban Vandy Raranta dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa peristiwa pemotongan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 Wita dini hari, bertempat di jalan Raya Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa memotong korban Vandy Raranta sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 saksi dan korban dari acara 17an kemudian kami pergi ke Alfamart sekitar jam 00.30 wita tanggal 18 Agustus 2019 untuk membeli rokok dan kemudian kami kembali ke tempat acara 17an dilapangan segitiga. Kemudian saat sebelum masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan pos tiba-tiba muncul dari dalam parit Terdakwa dan teman-temannya yang langsung memotong korban Vandy Raranta dengan menggunakan parang panjang dengan posisi korban diatas motor yang tebasan dari Terdakwa tersebut mengenai bagian kepala korban Vandy Raranta, dan kemudian saksi dan korban jalan terus dengan menggunakan sepeda motor sampai di belokkan ada orang lagi yang keluar dari dalam parit kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter dari parit yang pertama, dan saksi disabit dengan parang di bagian kaki dan sempat dihantam dengan batu pada bagian rusuk atau perut saksi;

- Bahwa pada waktu keejadian tersebut saksi tidak melihat dengan jelas wajah dari si pelaku pemotongan terhadap korban tersebut karena pada waktu itu kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap dan pada waktu itu si pelaku menggunakan topeng atau masker wajah;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas wajah pelaku pada malam itu dan saksi hanya mengetahui bentuk tubuh dari si pelaku adalah seperti postur tubuh dari Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari si pelaku adalah Terdakwa tidak memakai kacamata hanya menggunakan masker wajah, rambut Terdakwa keriting hitam pendek, mata bulat, kulit gelap, badan gendut;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa pelaku pemotongan tersebut pada malam itu, karena si pelaku memakai masker dan saksi tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi saksi hanya melihat ciri-cirinya berdasarkan rambut dan bentuk tubuh dari si pelaku adalah menyerupai Terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian itu dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi ada sebagian yang salah diantaranya adalah pada malam kejadian tersebut saksi langsung pulang dan tidak mengantar korban ke rumah sakit sebagaimana keterangan saksi pada poin 12 berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa adalah pelakunya adalah karena bentuk tubuh dari si pelaku adalah sama dengan bentuk tubuh Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar, yaitu tidak benar Terdakwa memotong saksi karena pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi

Halaman 8 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;

5. ESTEVANUS RARANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memotong anak saksi yaitu Vandy Raranta dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa peristiwa pemotongan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 Wita dini hari, bertempat di jalan Raya Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan oleh adik saksi yang bernama Fritz Tambuwun sekitar dini hari pukul 02.30 wita via telepon yang mengatakan bahwa anak saksi telah dipotong oleh orang dan sedang berada dirumah sakit Medical Paal 2 Manado, sehingga kemudian saksi pergi kerumah sakit dan setelah tiba di rumah saksi, saksi melihat kepala samping kanan dari korban robek dan korban dalam keadaan sadar akan tetapi tidak bicara;
- Bahwa korban Vandy Raranta mulai bicara pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, dan saat ditanya mengenai pelakunya, korban hanya menjawab "mo cari inga dulu" artinya "mau diingat dulu", dan sampai dengan sekarang pun korban tidak pernah mengatakan kepada saksi siapa pelakunya;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut akhirnya saksi melapor ke polisi, dan polisi mengatakan akan mengusutnya, dan kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian polisi lalu mengabarkan kepada saksi bahwa polisi sudah mendapatkan pelakunya;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAP polisi tersebut, akan tetapi saksi sudah lupa berapa kali saksi tanda tangan;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP nomor 12 adalah salah, yaitu tidak benar korban yang memberitahukan pelakunya kepada saksi, akan tetapi pihak kepolisian yang memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa saat ini kondisi korban sudah dalam keadaan baik, dan sudah bisa beraktifitas dengan normal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar ia melakukan pemotongan terhadap korban tersebut;

6. Bripka. YERRY TUMUNDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun Terdakwa di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari saksi;
- Bahwa kedua orang saksi yaitu Renaldi Mongi dan Rexi Moniaga yang memberikan keterangan berbeda antara di BAP dan di persidangan dikarenakan kedua saksi tersebut takut dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian lain, yakni Renaldi Mongi dan Rexi Moniaga ada masalah lain sebelumnya;
- Bahwa sebelum di BAP kedua saksi Renaldi Mongi dan Rexi Moniaga terlebih dulu di interogasi oleh buser dimana benar seluruh keterangan yang tertuang di dalam BAP;
- Bahwa ketika di interogasi benar sesuai BAP yaitu Penganiayaan yang dilakukan Oleh Terdakwa Terdakwa JENLI MAMARIMBING Alias WAZENG terhadap saksi korban VANDY RARANTA yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wita (subuh), di jalan raya Desa Paniki Baru Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa ketika di interogasi benar sesuai BAP yaitu dimana Saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa JENLI MAMARIMBING Alias WAZENG, saksi sedang berboncengan dengan saksi RENALDI MONGI, dimana saat itu saksi RENALDI MONGI yang mengendarai sepeda motor, dan saat itu saksi RENALDI MONGI melihat Terdakwa JENLI MAMARIMBING Alias WAZENG bersama dengan temanya berboncengan menggunakan sepeda motor mengarah ke Desa Paniki Baru bersama dengan 3 (tiga) motor lainnya dan saksi RENALDI MONGI melihat Terdakwa sudah berada di tengah jalan sambil memegang samurai dan kemudian menghadang 1 unit sepeda motor dan Terdakwa JENLI MAMARIMBING Alias WAZENG langsung memotong saksi korban dibagian kepala;
- Bahwa ketika di interogasi benar sesuai BAP yaitu Saksi RENALDI MONGI menjelaskan bahwa Terdakwa JENLI MAMARIMBING Alias WAZENG menganiaya saksi korban mengenai bagian kepala dari saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan samurai, kejadian tersebut pada malam hari di terangi dengan lampu jalan saksi melihat jelas kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memeriksa korban Vandy Raranta, korban hanya menyampaikan ciri-ciri dari pelaku yakni berbadan besar dan menyebutkan bahwa yang bernama wazeng pelakunya, tapi tidak pernah menyampaikan kalau pelaku memakai kacamata, begitupun dengan saksi Randy Mare juga mengatakan bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan tidak mengatakan kepada saksi bahwa pelaku memakai masker wajah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Renaldi Mongi dan Rexi Moniaga ada dipukul oleh polisi yang lain, karena pada waktu itu Rexi Moniaga memang sudah diamankan terlebih dahulu karena ada kasus pemalakkan di jalan paniki baru dalam keadaan mabuk dan sudah tidak mengenakan kaus sehingga telah meresahkan masyarakat pada sekitar pukul 17.00 sampai 18.00 wita, sehingga dibawa dikantor polisi dan Rexi Moniaga mengakui bahwa memang memalak orang bersama dengan Terdakwa dan sudah diinterogasi oleh tim Buser duluan sekitar 2 atau 3 jam sebelum diserahkan pada saksi selaku penyidik yang menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar, karena tidak benar Terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban Vandy Raranta;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa telah memotong korban Vandy Raranta dengan menggunakan samurai atau parang karena pada waktu itu sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa sudah berada di rumah dan tidur karena sudah mabuk;
- Bahwa pada tanggal 17 agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa sedang berada di rumahnya lelaki Kifli Lumintang alias Aceng minum minuman keras bersama dengan teman-teman yaitu dengan lelaki Bobby Gosal, Donny Rorora, dan kemudian sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pergi ke acara 17an dalam kondisi sudah mengonsumsi minuman keras, dan ketika Terdakwa akan pulang ke rumah sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa diajak oleh saksi Erick Tumbol untuk mampir di rumahnya untuk minum-minuman keras bersama dengan lelaki Dahlan, Maikel Longdong, dan STENLY Nayoan alias Iteng, dan Terdakwa minum-minum di rumahnya saksi Erick Tumbol sampai dengan jam 01.00 Wita, lalu Terdakwa diantar pulang oleh saksi

Halaman 11 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STENLY Nayoan alias Iteng dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa diantar sampai didepan lorong rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Terdakwa tidak bertemu dengan korban Vandy Raranta, saksi Randy Mare, saksi Renaldi Mongi, dan saksi Rexi Moniaga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai peristiwa pemotongan terhadap korban Vandy Rarantar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ERICK TUMBOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 22.30 Wita sampai dengan 24.00 Wita, saksi sedang bersama dengan Terdakwa di rumah saksi sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-teman saksi yaitu STENLY Nayoan alias Iteng, Maykel Kaligis, Masri Kaluku, Devi Tambuwun, Yudi, Ian, Vanda Ilat, Itenk, Christian, Demsi, Angli Tambuwun, Maikel Longdong;
- Bahwa Terdakwa dan kami semua pada waktu itu sedang mengonsumsi minuman keras, tapi Terdakwa saat datang kerumah saksi sudah terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras akan tetapi saksi tidak tahu Terdakwa darimana sebelumnya;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa lalu pamit pulang dan pada waktu itu Terdakwa diantar oleh saksi STENLY Nayoan alias Iteng dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa mengenakan kaus warna abu-abu, celana panjang jeans berwarna biru tua atau hitam gelap;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada keributan atau peristiwa pemotongan pada malam itu, dan saksi mengetahui ada peristiwa pemotongan pada tanggal 19 Agustus 2019 dari cerita teman-teman saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. STENLY NAYOAN alias ITENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 22.30 Wita sampai dengan 24.00 Wita, saksi sedang bersama dengan Terdakwa di rumah saksi sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-teman saksi yaitu Erick Tumbol, Vanda Ilat, Maikel Longdong;
- Bahwa Terdakwa dan kami semua pada waktu itu sedang mengonsumsi minuman keras, tapi Terdakwa saat datang ke rumah saksi sudah terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras akan tetapi saksi tidak tahu Terdakwa darimana sebelumnya;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa lalu pamit pulang dan pada waktu itu Terdakwa diantar oleh saksi sendiri dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa saksi mengantar Terdakwa sampai didepan lorong rumah Terdakwa dan saksi melihat sendiri Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu saksi pergi pulang;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa mengenakan kaus warna abu-abu, celana panjang jeans berwarna biru tua atau hitam gelap;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada keributan atau peristiwa pemotongan pada malam itu, dan saksi mengetahui ada peristiwa pemotongan pada tanggal 19 Agustus 2019 dari cerita teman-teman saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Kifly Lumintang dan minum minuman keras bersama dengan lelaki Bobby Gosal, Donny Rorora, dan sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah, namun saat berada di jalan pulang, Terdakwa dipanggil oleh saksi Erick Tumbol untuk minum-minum di rumahnya, dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah Erick Tumbol dan bergabung minum-minum bersama dengan Erick Tumbol, Vanda Ilat, Maikel Longdong, dan STENLY Nayoan alias Iteng, dan Terdakwa minum-minum di rumahnya saksi Erick Tumbol sampai dengan jam 24.00 Wita lalu Terdakwa diantar pulang oleh saksi STENLY Nayoan

Halaman 13 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didepan lorong rumah Terdakwa dan saksi STENLY Nayoan melihat bahwa Terdakwa langsung berjalan masuk ke lorong rumahnya tersebut sekitar jam 01.00 Wita;

- Bahwa saksi Erick Tumbol dan saksi STENLY Nayoan alias Iteng mengetahui bahwa Terdakwa pada waktu minum-minum tersebut tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi Erick Tumbol dan saksi STENLY Nayoan alias Iteng menerangkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara ini dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa korban Vandy Raranta dan saksi Randy Mare tidak melihat dengan jelas wajah pelaku pada waktu itu karena tempat kejadian tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa korban Vandy Raranta dan saksi Randy Mare yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa hanya berdasarkan ciri-ciri postur tubuh dari si pelaku adalah sama seperti postur tubuh dari Terdakwa;
- Bahwa ada ketidaksesuaian keterangan antara korban Vandy Raranta dengan saksi Randy Mare, yaitu korban Vandy Raranta mengatakan bahwa pelaku menggunakan kacamata bening, sedangkan saksi Randy Mare mengatakan bahwa pelaku tidak menggunakan kacamata dan hanya menggunakan masker, padahal kedua saksi tersebut baik saksi korban maupun saksi Randy Mare pada waktu itu berboncengan menggunakan sepeda motor yang sama;
- Bahwa saksi Renaldi Mongi dan saksi Rexi Moniaga membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana tertulis dalam berkas perkara ini, dengan alasan bahwa ketika saksi-saksi memberikan keterangan tersebut dalam keadaan ketakutan dan terpaksa karena sudah dipukul oleh polisi sebelum memberikan keterangan di depan Penyidik bapak Yerry Tumundo;
- Bahwa saksi Renaldi Mongi dan saksi Rexi Moniaga menerangkan dalam persidangan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa dan korban pada waktu kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2019 dan tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 14 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama JENLY MAMARIMBING, yang identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan tentang "*Penganiayaan*", namun menurut doktrin dan Yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.*" Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan., jadi penganiayaan dapat disimpulkan melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, didalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan”, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga sudah merupakan pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menghubungkan fakta-fakta dipersidangan dengan surat dakwaan yang dituduhkan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Kifly Lumintang dan minum minuman keras bersama dengan lelaki Bobby Gosal, Donny Rorora, dan sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa pulang kerumah, namun saat berada di jalan pulang, Terdakwa dipanggil oleh saksi Erick Tumbol untuk minum-minum di rumahnya, dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah Erick Tumbol dan bergabung minum-minum bersama dengan Erick Tumbol, Vanda Ilat, Maikel Longdong, dan STENLY Nayoan alias Iteng, dan Terdakwa minum-minum di rumahnya saksi Erick Tumbol sampai dengan jam 24.00 Wita lalu Terdakwa diantar pulang oleh saksi STENLY Nayoan sampai didepan lorong rumah Terdakwa dan saksi STENLY Nayoan melihat bahwa Terdakwa langsung berjalan masuk ke lorong rumahnya tersebut sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa saksi Erick Tumbol dan saksi STENLY Nayoan alias Iteng mengetahui bahwa Terdakwa pada waktu minum-minum tersebut tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi Erick Tumbol dan saksi STENLY Nayoan alias Iteng menerangkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara ini dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa korban Vandy Raranta dan saksi Randy Mare tidak melihat dengan jelas wajah pelaku pada waktu itu karena tempat kejadian tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa korban Vandy Raranta dan saksi Randy Mare yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa hanya berdasarkan ciri-ciri postur tubuh dari si pelaku adalah sama seperti postur tubuh dari Terdakwa;
- Bahwa ada ketidaksesuaian keterangan antara korban Vandy Raranta dengan saksi Randy Mare, yaitu korban Vandy Raranta mengatakan

Halaman 16 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm



bahwa pelaku menggunakan kacamata bening, sedangkan saksi Randy Mare mengatakan bahwa pelaku tidak menggunakan kacamata dan hanya menggunakan masker, padahal kedua saksi tersebut baik saksi korban maupun saksi Randy Mare pada waktu itu berboncengan menggunakan sepeda motor yang sama;

- Bahwa saksi Renaldi Mongi dan saksi Rexi Moniaga membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana tertulis dalam berkas perkara ini, dengan alasan bahwa ketika saksi-saksi memberikan keterangan tersebut dalam keadaan ketakutan dan terpaksa karena sudah dipukul oleh polisi sebelum memberikan keterangan di depan Penyidik bapak Yerry Tumundo;
- Bahwa saksi Renaldi Mongi dan saksi Rexi Moniaga menerangkan dalam persidangan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa dan korban pada waktu kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2019 dan tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Vandy Raranta, karena berdasarkan fakta di persidangan tersebut ternyata ada keterangan dari korban yang tidak sinkron dengan keterangan dari saksi Randy Mare yang pada waktu itu berboncengan dengan korban, dan selain itu keterangan dari korban dan saksi Randy Mare tersebut juga tidak bersesuaian satu sama lain, yaitu korban Vandy Rarantar mengatakan bahwa pelaku menggunakan kacamata bening, sedangkan saksi Randy Mare mengatakan bahwa pelaku tidak menggunakan kacamata dan hanya menggunakan masker, padahal kedua saksi tersebut baik saksi korban Vandy Raranta maupun saksi Randy Mare pada waktu itu berboncengan menggunakan satu sepeda motor yang sama, dan dalam pemeriksaan di persidangan, kedua saksi tersebut tidak yakin siapa pelaku pemotongan tersebut karena kedua saksi hanya melihat ciri-ciri pelaku adalah seperti postur tubuh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitupun juga dengan saksi-saksi lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Renaldi Mongi, dan saksi Rexi Moniaga juga menyatakan bahwa keterangan mereka dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik sebagaimana tertulis dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah tidak benar, karena kedua saksi tersebut dipaksa dan dipukul oleh polisi lainnya sebelum memberikan keterangan, dan kedua saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam persidangan bahwa mereka berdua pada waktu kejadian tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa dan korban, dan juga tidak melihat secara langsung peristiwa yang dialami oleh korban Vandy Raranta tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Estevanus Raranta yang merupakan ayah korban, juga menyatakan dalam persidangan bahwa korban Vandy Raranta ketika dirawat di rumah sakit sampai dengan saat ini belum mengatakan kepada saksi siapa pelaku pemotongan tersebut, dan saksi mengetahui pelakunya setelah diberitahu oleh Polisi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa telah dapat membuktikan sangkalannya yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban Vandy Raranta, dan ternyata keterangan dari Terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Erick Tumbol dan Saksi STENLY Nayoan alias Iteng, yang telah memberikan keterangan di persidangan bahwa pada waktu kejadian sekitar jam 22.30 Wita sampai jam 24.00 Wita tersebut Terdakwa sedang bersama dengan saksi Erick Tumbol dan Saksi STENLY Nayoan alias Iteng minum minuman keras, dan ketika Terdakwa pulang ke rumahnya sekitar jam 24.00 wita sampai dengan 01.00 Wita, Saksi STENLY Nayoan alias Iteng yang mengantar Terdakwa sampai di depan lorong rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi STENLY Nayoan alias Iteng melihat langsung Terdakwa masuk menuju rumahnya tersebut pada malam itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vandy Raranta, karena ternyata keterangan korban tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, sedangkan Terdakwa yang membantah perbuatan yang didakwakan tersebut telah berhasil membuktikan sangkalannya dengan menghadirkan saksi Erick Tumbol dan saksi STENLY Nayoan untuk menguatkan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapa bahwa unsur penganiayaan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu yang sudah

Halaman 18 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut diatas tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur Penganiayaan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur Penganiayaan dalam dakwaan kesatu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan kedua ini juga harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JENLY MAMARIMBING**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 20, Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, SH.MH., dan Steven Christian Walukow, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anastasia Tamara, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh, SH., selaku Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, dan dibacakan dihadapan Terdakwa dengan menggunakan audio visual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa D. Pradipta, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Steven C. Walukow, SH.

Panitera Pengganti,

Anastasia Tamara, SH.MH.